



**SURAT PENUGASAN  
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**Nomor : 416 /UN26/8/PL/2013**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Eng. Admi Syarif  
NIP : 196701031992031003  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung  
Alamat : Jln. Prof. Sumanteri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung

Dengan ini menugaskan kepada peneliti :

Nama : LUSMEILIA AFRIANI  
NIP : 196505101993032008  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Fakultas : TEKNIK

Untuk melakukan tugas Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang danai oleh Dana APBN Universitas Lampung tahun 2013, dengan judul : **Modifikasi dan Perancangan Alat Uji Geser Langsung untuk Studi dan Eksperimentasi dari Tanah Bergradasi Kasar Untuk Mendapatkan Nilai Kohesi c dan Sudut Geser Dalam dengan dilengkapi sistem PLC**

**Surat Penugasan Penelitian ini didasari oleh :**

- Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - Nomor 73 tahun 1966 tentang pendirian Unila;
  - Nomor 256/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Unila;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas No. 63 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2009 tentang Statuta Unila;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Unila Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Rektor Universitas Lampung;
  - Nomor 13/KPTS/R/1994 tentang berdirinya LP Unila;
  - Nomor 131/H26/KP/2010 tentang pengangkatan Ketua LP Unila.
- Surat Perjanjian yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Lampung dengan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung.



## **KEWAJIBAN – KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI**

### **PASAL 1**

Pelaksanaan penugasan penelitian sebagaimana dimaksud, nilai penugasan penelitiannya adalah sebesar **Rp. 69.815.625,- (Enam puluh Sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)** yang dananya bersumber dari dana APBN Universitas Lampung Tahun Anggaran 2013.

### **PASAL 2**

Pembayaran penugasan penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) angsuran yaitu :

- (1) Pembayaran angsuran Pertama, sebesar 70% dari nilai pekerjaan = **Rp. 48.870.937,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah)** dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Pembayaran angsuran Kedua, sebesar 30% dari nilai pekerjaan = **Rp. 20.944.688 (Dua puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)** dibayarkan setelah Peneliti menyerahkan laporan Akhir dan laporan keuangan Hasil Pelaksanaan Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Lembaga Penelitian Universitas Lampung, disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.

### **PASAL 3**

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **PASAL 4**

- (1) Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian Universitas Lampung Tahun Anggaran 2013.
- (2) Peneliti berkewajiban untuk mengupayakan hasil penelitiannya untuk dapat dipublikasikan baik dalam jurnal Ilmiah di lingkungan Universitas Lampung maupun diluar Universitas Lampung.

### **PASAL 5**

- (1) Dana penelitian yang diperoleh oleh peneliti dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk pembiayaan penelitian yang dilaporkan kepada Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- (2) Perubahan-Perubahan dalam pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Lembaga Penelitian Universitas Lampung.



## PASAL 6

- (1) Peneliti harus menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dan menyerahkan : Laporan Akhir dan Laporan Keuangan selambat-Lambatnya tanggal 30 November 2013.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disampaikan dalam bentuk hard copy (sebanyak 5 eksemplar) dan softcopy (sebanyak 2 keping CD)
- (3) Bentuk/ukuran, format penulisan dan warna cover Sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.

## PASAL 7

- (1) Apabila Peneliti (ketua) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim yang diketahui oleh Dekan Fakultas dan disetujui oleh Lembaga Penelitian Unila.
- (2) Apabila batas waktu penelitian habis peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya maka peneliti akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian, dihitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh PUMK Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Peneliti tetap harus menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan laporan penelitian sesuai dengan ketentuan pasal 6.
- (3) Bagi peneliti yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir maka sisa biaya atau dana penelitian yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang sudah dicairkan untuk dikembalikan ke Kas Negara;
- (4) Apabila Peneliti tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penugasan Penelitian ini, maka Peneliti wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian Universitas Lampung untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;
- (5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran dan iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan Peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian Universitas Lampung untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

## PASAL 8

Surat Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing bermeterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.



## PASAL 9

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri :
  - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota;
  - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota;
  - Seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika Keputusan ini sebagai mana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.
5. Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

## PASAL 10

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

### PIHAK PERTAMA,

Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Lampung



**Dr. Eng. Admi Syarif**  
NIP 196701031992031003

### PIHAK KEDUA,

Ketua /Selaku  
Penanggung Jawab Penelitian



**LUSMEILIA AFRIANI**  
NIP. 196505101993032008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
GEDUNG REKTORAT LANTAI 5  
Jalan. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Telp. (0721) 705173, 701609 Ext. 136 Fax. 773798 email:lppm@kpa.Unila.ac.id

**SURAT PENUGASAN  
PENELITIAN HIBAH BERSAING BARU  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**Nomor : 156 /UN26/8/LPPM/2015**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Eng. Admi Syarif  
NIP : 196701031992031003  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Lampung  
Alamat : Jln. Prof. Soemanteri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung

Dengan ini menugaskan kepada peneliti :

Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani Dea  
NIP : 196505101993032008  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Fakultas : Teknik

Untuk melakukan tugas Penelitian HIBAH BERSAING BARU yang didanai oleh Dana APBN Universitas Lampung Tahun Anggaran 2015, dengan judul: **Pemodelan Perkuatan Tanah Dengan Matras Beton Sebagai Perkuatan Jalan Diatas Tanah Lempung Dengan Sistem Pengontrolan Menggunakan Mikrokontroler Arduino Uno**

**Surat Penugasan Penelitian ini didasari oleh :**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum;
2. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang pendirian Unila;
3. Keputusan Presiden Nomor 256/MPN A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Unila;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Unila Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 18/UN26/OT/2015 tentang berdirinya LPPM Unila;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 25/UN26/KP/2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung;

*Surat Penugasan 2015*



## KEWAJIBAN – KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI

### PASAL 1

Pelaksanaan penugasan penelitian sebagaimana dimaksud, nilai penugasan penelitiannya adalah sebesar Rp **56000000,- (Lima puluh enam juta rupiah)** yang dananya bersumber dari dana APBN Universitas Lampung Tahun Anggaran 2015.

### PASAL 2

Pembayaran penugasan penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) Termin yaitu :

- (1) Pembayaran Termin Pertama, sebesar 70% dari nilai pekerjaan = **Rp. 39200000,- (Tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)** dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Pembayaran Termin Kedua, sebesar 30% dari nilai pekerjaan = **Rp. 16800000,- (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)** dibayarkan setelah Peneliti menyerahkan laporan Akhir dan laporan keuangan Hasil Pelaksanaan Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Lembaga Penelitian Universitas Lampung, disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.

### PASAL 3

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PASAL 4

- (1) Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2015.
- (2) Peneliti berkewajiban untuk mengupayakan hasil penelitiannya untuk dapat dipublikasikan baik dalam jurnal Ilmiah di lingkungan Universitas Lampung maupun diluar Universitas Lampung.

### PASAL 5

- (1) Dana penelitian yang diperoleh oleh peneliti dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk pembiayaan penelitian yang dilaporkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.
- (2) Perubahan-Perubahan dalam pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.



#### **PASAL 6**

- (1) Peneliti harus menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dan menyerahkan : Laporan kemajuan dan Laporan penggunaan anggaran 70% yang telah diverifikasi oleh Tim Monev Internal LPPM selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2015
- (2) Peneliti harus menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dan menyerahkan : Laporan Akhir dan Laporan Keuangan yang telah diverifikasi oleh Tim Monev Internal LPPM, selambat-lambatnya tanggal 27 November 2015.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disampaikan dalam bentuk hard copy (sebanyak 2 eksemplar) dan softcopy (sebanyak 2 keping CD).
- (4) Bentuk/ukuran, format penulisan dan warna cover Sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.

#### **PASAL 7**

- (1) Apabila Peneliti (ketua) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim yang diketahui oleh Dekan Fakultas dan disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unila.
- (2) Apabila batas waktu penelitian habis peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya maka peneliti akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh PUMK Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung, Peneliti tetap harus menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan laporan penelitian sesuai dengan ketentuan pasal 6.
- (3) Bagi peneliti yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir maka sisa biaya atau dana penelitian yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang sudah dicairkan untuk dikembalikan ke Kas Negara;
- (4) Apabila Peneliti tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penugasan Penelitian ini, maka Peneliti wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;
- (5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran dan iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan Peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

#### **PASAL 8**

Surat Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing bermeterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.



## PASAL 9


1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri :
  - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota;
  - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota;
  - Seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika Keputusan ini sebagai mana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.
5. Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

## PASAL 10

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

### PIHAK PERTAMA,

Ketua LPPM  
Universitas Lampung



**Dr. Eng. Admi Syarif**  
NIP. 196701031992031003

### PIHAK KEDUA,

Ketua /Selaku  
Penanggung Jawab Penelitian



**Dr. Ir. Lusmeilia Afriani Dea**  
NIP. 196505101993032008





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
GEDUNG REKTORAT LANTAI 5  
Jalan. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Telp. (0721) 705173, 701609 Ext. 136 Fax. 773798 email:lppm@kpa.Unila.ac.id

**SURAT PENUGASAN  
PENELITIAN HIBAH BERSAING LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**Nomor : 84 /UN26/8/LPPM/2016**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Warsono, Ph.D.  
NIP : 196302161987031003  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Lampung  
Alamat : Jln. Prof. Soemanteri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung  
Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I (Pertama)

Dengan ini menugaskan kepada peneliti :

Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani Dea  
NIP : 196505101993032008  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Fakultas : Teknik  
Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Kedua)

Untuk melakukan tugas Penelitian HIBAH BERSAING LANJUTAN yang didanai oleh Dana DIKTI Tahun Anggaran 2016, dengan judul: ***Pemodelan Perkuatan Tanah Dengan Matras Beton Sebagai Perkuatan Jalan Diatas Tanah Lempung Dengan Sistem Pengontrolan Menggunakan Mikrokontroler Arduino Uno***

Surat Penugasan Penelitian ini didasari oleh :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum;
2. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang pendirian Unila;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/MIKP/XI/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unila;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Unila Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 18/UN26/OT/2015 tentang berdirinya LPPM Unila;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 25/UN26/KP/2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung;



## **KEWAJIBAN – KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI**

### **PASAL 1**

Pelaksanaan penugasan penelitian sebagaimana dimaksud, nilai penugasan penelitiannya adalah sebesar Rp 50000000,- (**Lima Puluh Juta Rupiah**) yang dananya bersumber dari dana APBN Universitas Lampung Tahun Anggaran 2016.

### **PASAL 2**

Pembayaran penugasan penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) Termin yaitu :

- (1) Pembayaran Termin Pertama, sebesar 70% dari nilai pekerjaan = **Rp. 35000000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)** dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Pembayaran Termin Kedua, sebesar 30% dari nilai pekerjaan = **Rp. 15000000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** dibayarkan setelah Peneliti menyerahkan laporan Akhir dan laporan keuangan Hasil Pelaksanaan Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.

### **PASAL 3**

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **PASAL 4**

- (1) Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2016.
- (2) Peneliti berkewajiban untuk mengupayakan hasil penelitiannya untuk dapat dipublikasikan baik dalam jurnal ilmiah di lingkungan Universitas Lampung maupun diluar Universitas Lampung.

### **PASAL 5**

- (1) Dana penelitian yang diperoleh oleh peneliti dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk pembiayaan penelitian yang dilaporkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.
- (2) Perubahan-Perubahan dalam pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.



## PASAL 6

- (1) Peneliti harus menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dan menyerahkan : Laporan kemajuan dan Laporan penggunaan anggaran 70% yang telah diverifikasi oleh Tim Monev Internal LPPM selambat-lambatnya tanggal 18 Juli 2016
- (2) Peneliti harus menyerahkan : Laporan Akhir dan Laporan Keuangan yang telah diverifikasi oleh Tim Monev Internal LPPM, selambat-lambatnya tanggal 28 Oktober 2016.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disampaikan dalam bentuk hard copy (sebanyak 2 eksemplar) dan softcopy (sebanyak 2 keping CD).
- (4) Bentuk/ukuran, format penulisan dan warna cover Sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.

## PASAL 7

- (1) Apabila Peneliti (ketua) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim yang diketahui oleh Dekan Fakultas dan disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unila.
- (2) Apabila batas waktu penelitian habis peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya maka peneliti akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
- (3) Bagi peneliti yang tidak dapat menyerahkan laporan hasil penelitian sampai dengan akhir tahun anggaran yang sedang berjalan maka sisa dana penelitian yang bersangkutan dinyatakan hangus dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang sudah dicairkan untuk dikembalikan ke Kas Negara;
- (4) Apabila Peneliti tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penugasan Penelitian ini, maka Peneliti wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;
- (5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran dan iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan Peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

## PASAL 8

Surat Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing bermeterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.



## PASAL 9


1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri :
  - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota;
  - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota;
  - Seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika Keputusan ini sebagai mana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.
5. Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

## PASAL 10

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA,**

Ketua LPPM  
Universitas Lampung



Warsono, Ph.D.  
NIP. 196302161987031003

**PIHAK KEDUA,**

Ketua /Selaku  
Jawab Penelitian



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani Dea  
NIP. 196505101993032008